

# Peran dan Strategi FinTech SCF Syariah dalam Mendorong UMKM dan Industri Halal Nasional

Rifaldi Majid\*

\*Mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga | [rifaldi.majid-2019@feb.unair.ac.id](mailto:rifaldi.majid-2019@feb.unair.ac.id)

Geliat pasar industri halal global dan nasional semakin meroket dan menarik perhatian Pemerintah dan *stakeholders*. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri halal global, posisi Indonesia perlahan menaik menempati posisi keempat dalam laporan *terupdate Global Islamic Economy Report 2019/20* pada periode 2020/21 (DinarStandard & Salaam Gateway, 2019, 2020). Menghadapi ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal sebagai ‘shof’ yang merupakan wajah industri halal yang merupakan tameng utama untuk menembus pasar internasional haruslah diberikan perhatian lebih. Oleh karena itu, sudah sepatutnya, ‘ambisi’ pemerintah untuk memosisikan Indonesia sebagai pusat dan produsen halal global di tengah kondisi UMKM sebagai aktor yang paling terdampak atas pandemi covid-19 haruslah menjadi *concern* utama terutama dari sisi pembiayaan yang merupakan *key factor* akselerasi dan penetrasi pasar.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk pemerintah sebagai katalisator yang menghubungkan kementerian dan lembaga dalam rangka menggenjot pengembangan industri halal nasional, dalam masterplan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2019-2024 mencantumkan diantara strategi pengembangan industri halal adalah melalui penyiapan UMKM yang berkualitas unggul yang terintegrasi dengan sektor keuangan syariah, salah satunya melalui FinTech syariah dari pembiayaan dan pembinaan usaha (Aliasar, 2020; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Menyongsong ini, FinTech *Securities Crowdfunding* (SCF) syariah yang sedari awal sudah memfokuskan jenis pembiayaan dan atau pendanaan usaha kepada pelaku UMKM adalah alternatif permodalan syariah yang *inline* dengan *goals* Pemerintah serta wajah UMKM halal dari sisi pemenuhan *sharia-compliant*, baik dari sisi *core* bisnis maupun dari sisi pemenuhan pembiayaan dan keuangan.

## **Penerbitan Sukuk Khusus Pembiayaan UMKM dan Industri Halal**

Produk keuangan syariah yang ditawarkan SCF Syariah yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendukung akselerasi UMKM halal dari sisi permodalan/pembiayaan adalah melalui produk sukuk. Dibanding dengan penerbitan saham, penerbitan sukuk yang memiliki *underlying asset* (atas proyek yang sedang dikerjakan) dan tempo yang relatif singkat (di bawah dua tahun) jauh lebih aman dari sisi risiko dibanding melalui cara penerbitan saham oleh penerbit (UMKM) melalui SCF syariah. Menyongsong dukungan Pemerintah diikuti *stakeholders* industri halal nasional yang memberikan *concern* terhadap integrasi UMKM halal dengan keuangan syariah, FinTech SCF syariah dapat memanfaatkan momentum ini melalui jalan sinergi dan kolaborasi dengan pihak terkait.

Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan bentuk skema penerbitan sukuk yang dikhususkan dalam rangka pembiayaan UMKM halal. Seperti halnya dengan sukuk dana haji yang diterbitkan khusus oleh Pemerintah sebagai sarana investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam rangka pembiayaan ibadah haji, kaitannya dengan pemenuhan permodalan UMKM, Pemerintah bisa menjadi investor utama dalam rangka pembelian sukuk yang diterbitkan UMKM halal melalui FinTech SCF syariah.

Dalam hal ini, kementerian koperasi dan UKM, kementerian perindustrian, atau kementerian pertanian, dan kementerian/lembaga pemerintah terkait dapat berperan sebagai investor utama. Dengan demikian, hadirnya Pemerintah sebagai investor utama diharapkan dapat menjadi akselerator dari sisi durasi urun dana pembelian sukuk, demikian pula dari sisi optimalisasi nominal sukuk yang diterbitkan, serta jumlah penerbitan oleh UMKM. Selain itu, UMKM selain diuntungkan dari sisi ketersediaan permodalan yang sesuai syariah, juga terbantu dari sisi profesionalitas bisnis melalui proses *due diligence* dan pengawasan (Shafiq.id, 2020) yang dilakukan FinTech SCF syariah. Dengan demikian, pengkhususan produk sukuk ini diharapkan memberikan *multiplier effect* yang berjenjang dan menyeluruh kepada semua, bukan hanya kepada UMKM, namun juga kepada Pemerintah dan *stakeholders* ekonomi syariah di Indonesia.

### **Referensi:**

Aliasar, A. (2020). *Strategi pengembangan Industri Halal Indonesia dalam Menghadapi dinamika Perekonomian Global*. Komite Nasional Keuangan Syariah. Retrieved from

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Strategi+pengembangan+Industri+Halal+Indonesia+dalam+Menghadapi+dinamika+Perekonomian+Global>

DinarStandard & Salaam Gateway. (2019). *State of The Global Islamic Economy Report 2019/20: Driving the Islamic Economy Revolution 4.0*. DinarStandard. DinarStandard in Partnership with Salaam Gateway. Retrieved from <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>

DinarStandard & Salaam Gateway. (2020). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.

Shafiq.id. (2020). Frequently Asked Questions (F.A.Q). Retrieved from <https://www.shafiq.id/faq/umum>